

**MEMBANGUN KESADARAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
(PBB) UNTUK MEMBENTUK KARAKTER WARGA NEGARA
(Studi Kasus Desa Bakungan, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten)**

Yudi Ariana¹⁾, Itok Dwi Kurniawan²⁾

^{1,2)}Dosen Prodi PPKn Universitas Sebelas Maret Surakarta

ABSTRAK

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu faktor pemasukan bagi negara terutama pemerintah daerah yang cukup potensial dan berkontribusi terhadap pendapatan daerah. Objek PBB meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasar hal tersebut penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode doktrinal dengan pendekatan yang digunakan adalah *Statute Approach* dan *Case Approach*. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar PBB yakni dengan memberikan penyuluhan kepada wajib pajak, dengan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, dengan memberikan penghargaan.

Kata Kunci : Pajak Bumi dan Bangunan, Pembangunan, Warga Negara

ABSTRACT

Land and Building Tax (PBB) is one of the factors of income for the state, especially the regional government which is quite potential and contributes to regional income. UN Objects cover all earth and buildings within the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia. Based on this matter, this research was conducted using the doctrinal method with the approach used was the Statute Approach and Case Approach. Efforts are made to increase public awareness to pay the United Nations by providing counseling to taxpayers, by increasing services to taxpayers, by giving awards.

Keywords: *Land and Building Tax, Development, Citizens*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara untuk meningkatkan pembangunan nasional. Berkaitan dengan hal tersebut pentingnya pengelolaan pajak menjadi prioritas bagi pemerintah. Berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa pajak

adalah iuran atau pungutan yang digunakan oleh suatu badan yang bersifat umum (negara) untuk memasukkan uang kedalam kas negara dalam menutupi segala pengeluaran yang telah dilakukan dimana pungutannya dapat dipaksakan. Ada beberapa jenis pajak yang dikenakan kepada masyarakat, namun dari beberapa

diantaranya pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang sangat potensial dan strategis sebagai sumber penghasilan negara dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Salah satu aspek penunjang dalam keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan nasional selain dari aspek sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya lainnya adalah ketersediaan dana pembangunan baik yang diperoleh dari sumber-sumber pajak maupun non pajak.

Pajak Bumi dan Bangunan (lebih dikenal dengan istilah PBB) adalah pajak tidak langsung yang dikenakan atas harta tidak gerak berupa bumi dan bangunan. Pajak ini termasuk pajak obyektif karena yang dipentingkan adalah keadaan obyeknya, bukan subyeknya. Hasil penerimaan pajak ini diarahkan untuk kepentingan masyarakat di daerah yang bersangkutan. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu factor pemasukan bagi negara terutama pemerintah daerah yang cukup potensial dan berkontribusi terhadap pendapatan daerah. Strategisnya Pajak Bumi dan Bangunan tidak lain karena objek meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pajak Bumi dan Bangunan sebagai salah satu pajak properti dimana sumber

penerimaannya dapat diandalkan. ¹Objek Pajak PBB yaitu Bumi dan Bangunan yang memiliki karakteristik khususnya itu bentuk fisiknya yang tidak dapat disembunyikan, sehingga lebih mudah untuk dipantau.²

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan oleh pemerintah, dimana pemerintah mengadakan pembaharuan sistem perpajakan yang berlaku dengan sistem yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban serta memenuhi haknya dibidang perpajakan sehingga mewujudkan perluasan dan peningkatan kesadaran kewajiban perpajakan serta meratakan pendapatan masyarakat.

Keadaan untuk menjadi wajib pajak dan memenuhi segala kewajibannya perlu dibina sehingga timbul disetiap kalbu rakyat/penduduk yang hidup bermasyarakat. Dengan demikian maka roda pemerintahan akan berlangsung lancar demi kepentingan rakyat/penduduk itu sendiri dan lancarnya roda pemerintahan akan melancarkan pula tercapainya keseluruhan cita-cita rakyat/penduduk hidup dalam Negara yang adil makmur dalam lingkup nilai-nilai Pancasila dan

¹Herianto Hasra, *Efektifitas Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Persiapan Salohe Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai*, Jurnal, 2007, hlm. 1.

²Karnanto, 2006, *Kenaiikan PBB Yang Merisaukan*, Indonesia Tax Review, Volume V, Edisi 5, hlm. 36.

UUD 1945. Setiap rakyat harus sadar bahwa kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan bukanlah untuk pihak lain, tetapi untuk melancarkan jalannya roda pemerintahan yang mengurus segala kepentingan rakyat sendiri. Jadi sadar berkorban dan pengorbanan itu adalah untuk kepentingan sendiri dari generasi ke generasi.

Masih cukup banyak rakyat yang tidak sadarkan kewajiban-kewajibannya, yang seharusnya mereka malu bahwa untuk kepentingannya mereka enggan memenuhi kewajibannya yang hanya setahun sekali dan jumlahnya tidak seberapa. Dapat diumpamakan bahwa mereka yang hidup demikian adalah bagaikan benalu yang ingin hidup secara menumpang pada kehidupan orang lain yang sadar akan kewajibannya. Mereka yang tidak sadar untuk memenuhi kewajiban PBB-nya seakan-akan buta atau menutup mata akan adanya sarana dan prasarana yang mereka gunakan setiap hari. Mereka buta atau sengaja membutakan diri terhadap segala sesuatu yang mereka perlukan.

Untuk meningkatkan atau menimbulkan kesadaran akan kewajiban dalam hal pembayaran pajak diperlukan suatu sosialisasi. Sosialisasi dilakukan sekiranya dapat langsung mengenai sasaran yaitu wajib pajak. Sehingga diharapkan mereka sadar akan kewajibannya.

Martin Fishbein dan Icek Ajzen³ yang menulis buku-buku mengenai Beliefs, Attitude, and Behavior yang lebih di kenal dengan *Theory Of Perceived Behavior* (TPB), dengan menggunakan pendekatan mathematical yang dapat mengungkap dengan lebih jitu mengenai sikap seseorang terhadap perilaku dengan lebih tepat, seperti : pengetahuan akan peraturan perpajakan, kesadaran membayar pajak, dan kondisi keuangan pribadi, yang menuntun kemauan seseorang untuk membayar pajak.

Theory Of Perceived Behavior (TPB) menjelaskan bagaimana sikap seseorang tentang persepsi, kemauan dan kemampuan yang dilihat dari kesadaran, pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan dan kondisi keuangan yang dinilai dari pendapatan dan pengeluaran seseorang.

Pembangunan dalam memacu pertumbuhan ekonomi menurut Rostow⁴, transisi keterbelakangan menuju Negara maju harus melibatkan semua lapisan masyarakat sebagai dimensi perekonomian yang dapat menggeneralisasi suatu observasi atas fakta tertentu yang

³Icek Ajzen, Behavior Intervention Based on the Theory of Planned Behavior, Retrieved July 4, 2006, <http://www-unix.oit.umass.edu/~ajzen/>, diakses pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 pukul 19.03 WIB.

⁴ Rostow dalam Todaro, Michael P. dan Smith, Stephen C., *Pembangunan Ekonomi*, Erlangga, Jakarta, 2011, hlm. 135.

semuanya memiliki logika yang kuat dan berkesinambungan untuk itu dituntut sikap masyarakat atas kemampuan dan kemauan dalam pembayaran pajak dengan mengikuti seperangkat aturan pembangunan tertentu untuk lepas landas menuju masyarakat dengan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Disamping pembangunan ekonomi menurut Rostow berarti adanya perubahan suatu proses yang berakibat perubahan orientasi ekonomi, politik dan sosial. Perubahan pandangan masyarakat terhadap keluarga, jumlah anak dan tingkat kesehatan. Perubahan tingkat investasi yang tidak produktif (menumpuk emas dan tanah) menjadi investasi yang lebih produktif dan perubahan sikap hidup dan adat istiadat. Diharapkan perubahan-perubahan tersebut dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, kesadaran, pengetahuan dan kemauan masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayar pajak yang ditanggungnya sehingga dapat merangsang pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik.

Prinsip kemampuan membayar menjelaskan bahwasanya setiap orang harus membayar pajaknya sesuai dengan kemampuan untuk membayar. Karena prinsip ini harus menggunakan suatu ukuran yang operasional untuk mengukur kemampuan membayar pajak. Alat ukur yang dipakai dalam prinsip ini, yaitu:

pendapatan dan pengeluaran konsumsi.

Faktor penghasilan juga dijadikan salah satu alasan masyarakat tidak patuh. Seperti yang diungkapkan oleh Nurmanto⁵, bilaseorang bekerja dan kemudian dapat menghasilkan uang, maka secara analuriah uang itu pertama-tama ditujukkannya untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan keluarganya. Tapi pada saat yang bersamaan jika telah memenuhi syarat-syarat tertentu timbul kewajiban untuk membayar pajak bumi dan bangunan kepada Daerah. Disini timbul konflik, antara kepentingan diri sendiri dan kepentingan Daerah. Pada umumnya kepentingan untuk pribadi dan keluarga yang selalu dimenangkan.

Masyarakat akan lebih cenderung berpikir bahwa penghasilan yang mereka peroleh sudah tidak dapat mencukupi kebutuhan mereka, apalagi harus disisihkan untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Realita semacam itulah yang menjadi penghalang terwujudnya kemauan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan, sehingga faktor penghasilan masyarakat ini dapat berpengaruh terhadap kemauannya dalam membayar pajak bumi dan bangunan baik positif maupun negatif.

Berdasarkan uraian diatas Penulis tertarik untuk mengkaji mengenai

⁵Safri Nurmanto, *Pengantar Perpajakan*, Edisi Ketiga, Granit, Jakarta, 2005 hlm. 149.

bagaimana membangun kesadaran membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk membentuk karakter Warga Negara, khususnya di Desa Bakungan, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, semua penelitian yang berkaitan dengan hukum (*legal research*) adalah selalu normatif.⁶Sifat penelitian hukum ini adalah preskriptif. Penelitian hukum dilaksanakan untuk memecahkan isu-isu hukum yang diajukan, dan memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya.⁷Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan dua macam pendekatan, yaitu *statute approach and case approach*.⁸

PEMBAHASAN

Pajak Bumi dan Bangunan adalah salah satu pajak pusat yang merupakan sumber penerimaan Negara. Sebagian besar pajak diserahkan kepada Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat daerah

tempat objek pajak. Berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Objek pajak bumi dan bangunan adalah bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta perairan laut Indonesia. Objek pajak bumi dan bangunan adalah sawah, ladang, kebun, tanah pekarangan, dan pertambangan. Dalam beberapa hal penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dipengaruhi oleh, diantaranya:

1. Kemauan Membayar Pajak

Konsep kemauan membayar pajak diartikan suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) digunakan untuk membiayai pengeluaran umum Negara dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung.⁹

Kemauan membayar pajak tak lepas dari *Theory of Planned Behavior* bahwa perilaku seseorang menentukan sikap apa yang akan dilakukan. Dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) dijelaskan bahwa

⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm. 55-56.

⁷*Ibid*, hlm. 130.

⁸*Ibid*, hlm. 35.

⁹Vanessa dan Hari, *Dampak Sunset Policy Terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak*, Makalah Simposium Nasional Indonesia Perpajakan II, 2009, hlm. 7.

perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Sedangkan munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor,¹⁰ yaitu:

a. *Behavioral Beliefs*

Behavioral beliefs merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut.

b. *Normative Beliefs*

Normative beliefs yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.

c. *Control Beliefs*

Control beliefs merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*).

2. Kesadaran Membayar Pajak

Kesadaran menurut Kamus Besar

Bahasa Indonesia (2002)¹¹, kesadaran adalah keinsafan, keadaan mengerti akan hal dirasakan atau dialami oleh seseorang. Kesadaran identik dengan ide/niat yaitu suatu keinginan dari alam sadar berdasarkan pertimbangan pikiran dan perasaan serta seluruh pribadi yang menimbulkan kegiatan yang terarah tercapainya tujuan tertentu yang berhubungan dengan pribadinya.

3. Pengetahuan Peraturan Perpajakan

Pengetahuan adalah hasil tahu manusia terhadap sesuatu, atau segala perbuatan manusia untuk memahami suatu objek tertentu yang dapat berwujud barang-barang baik lewat indera maupun lewat akal, dapat pula objek yang dipahami oleh manusia berbentuk ideal, atau yang bersangkutan dengan masalah kejiwaan. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang - undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar

¹⁰Ananda, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Pendapatan Masyarakat Sebagai Variabel Moderating (Studi pada Wajib Pajak di Kota Medan)*, Tesis, Magister Akutansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2015, hlm. 57.

¹¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke-3. Balai Pustaka. Gramedia, Jakarta, 2002.

pengeluaran umum.¹² Jadi kesimpulannya pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka.

4. Kondisi Keuangan Pribadi

Kondisi keuangan berlaku di dalam individu dimana kondisi keuangan individu dapat dijadikan salah satu variabel prediktor yang dapat mempengaruhi kemauan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan undang-undang perpajakan untuk melaporkan pajaknya (Agustiantono : 2012).¹³

Untuk membangun kepercayaan masyarakat agar lebih mengetahui dan menyadari pentingnya pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Adam Smith dalam bukunya “Wealth of Nation” mengemukakan 4 (empat) teori yang dikenal dengan Teori Four Maxim :

a. Asas Equality

Asas keseimbangan atau asas keadilan dan didefinisikan bahwa pemungutan pajak yang dilakukan harus adil, sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak tanpa memihak-mihak dan diskriminatif.

b. Asas Certainty

Asas kepastian hukum dimana setiap pemungutan pajak yang dilakukan harus berdasarkan Undang-Undang dan tidak boleh ada penyimpangan.

c. Asas Convenience of Payment (Asas Kesenangan)

Asas pemungutan pajak yang dilakukan tepat waktu, yaitu pajak dipungut saat wajib pajak berada di saat yang baik dan sedang bahagia, misalnya saat baru menerima penghasilan (pajak penghasilan), memperoleh hadiah (pajak hadiah).

d. Asas Efficiency

Asas Efisiensi adalah biaya pemungutan pajak dilakukan seefisien mungkin sehingga tidak terjadi biaya administrative pemungutan pajak lebih besar dari pada penerimaan pajak itu sendiri.¹⁴

¹²Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi Revisi, Andi, Yogyakarta, 2002, hlm. 1.

¹³Agustiantono, 2012.

¹⁴Soemitro Rocmat, *Pajak Ditinjau Dari Segi Hukum*, Eresco, Bandung, 1991, hlm. 32. Lihat juga Ananda, *Op Cit*, 2015, hlm. 60.

Sebagai warga negara harus menyadari kewajiban-kewajiban terhadap negara sebagai imbalan atas perlindungan dan hak-hak yang diberikan negara terhadap warganya. Dengan lain perkataan “tidak sepatutnya kita menerima atau menuntut berbagai hak dari negara, sedangkan kita mengabaikan kewajiban-kewajiban kita terhadap negara“. Sebagai insan Pancasila yang harus pandai menerima dan pandai pula memberi dan ini namanya “pandai bergotong royong dan dalam kehidupan bermasyarakat“. Warga negara menghendaki agar negara menciptakan bagi warganya semua kehidupan yang adil makmur lahiriah batiniah dan Secara bersama-sama setiap warga negara harus mewujudkan kewajiban-kewajiban terhadap negara dengan sebaik-baiknya. Negara telah memberikan hasil-hasil pembangunan melalui kegiatan pemerintahan yang meliputi segala bidang ekonomi, ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan sehingga kehidupan warga negaranya semua menjadi maju dan berkembang dalam suatu negara yang aman dan kuat bebas dari segala gangguan dan rongrongan dan untuk itu kita harus sadar akan kewajiban-kewajiban warga negara semua terhadap negara, terutama dalam soal pembiayaannya, karena semua hasil pembangunan harus dibiayai. Salah satu kewajiban warga negara dalam hal ini ialah sadar dan penuh

tanggung jawab menyerahkan sejumlah uang pajak yang diatur oleh Undang-Undang.

Dalam Negara Republik Indonesia yang kehidupan rakyat dan perekonomiannya sebagian besar bercorak agraris, bumi termasuk perairan dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya mempunyai fungsi penting dalam membangun masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, bagi mereka yang memperoleh manfaat dari bumi dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, karena mendapat sesuatu hak dan kekuasaan negara, wajar menyerahkan sebagian dari kenikmatan yang diperolehnya kepada negara melalui pajak.¹⁵

Kelancaran pemungutan pajak bumi dan bangunan membutuhkan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak. Sedangkan pengertian dari kepatuhan mengandung unsur sebagai berikut :

1. Adanya pengetahuan dan pengertian dari subyek pajak terhadap obyek pajak.
2. Adanya sikap setuju dari subyek.
3. Adanya tindakan perbuatan yang konsisten dengan pengetahuan dan sikap yang telah dimilikinya.

¹⁵Lihat Bagian Umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari sikap dan perilaku yang diperlihatkan, meliputi :

1. Pendaftaran NOP dan Pengisian SPOP

Nilai Obyek Pajak (NOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Obyek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis. Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data obyek menurut ketentuan Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan.

SPOP harus diisi dengan jelas dan benar serta ditandatangani dan disampaikan kepada Dirjen Pajak. Yang dimaksud dengan jelas dan benar adalah : a) Jelas dimaksudkan agar penulisan data yang diminta dalam SPOP dibuat sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan salah tafsir yang dapat merugikan negara maupun wajib pajak sendiri. b) Benar berarti data yang dilaporkan harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

2. Waktu pembayaran

Mengingat pentingnya peranan Pajak Bumi dan Bangunan bagi pelaksanaan pembangunan, maka dalam membayar pajak hendaknya tepat waktu, karena membayar Pajak Bumi dan Bangunan melewati batas waktu pembayaran akan menghambat pembangunan. Setiap wajib pajak menurut SPPT, mereka harus membayar pajak terhutangya dalam waktu 6 bulan terhitung sejak saat diterimanya SPPT oleh wajib pajak. Sehingga apabila wajib pajak terlambat membayar pajaknya akan dikenakan denda.

Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dijelaskan oleh Tarsis Tarmudji¹⁶ kesadaran masyarakat dalam membayar pajak masih rendah, karena disebabkan empat faktor yaitu:

- a. sebab kultural dan historis;
- b. kurangnya informasi dari pihak pemerintah kepada rakyat;
- c. adanya kebocoran pada penarikan pajak;
- d. suasana individu (belum punya uang).

Kondisi masih rendahnya kesadaran masyarakat Desa Bakungan,

¹⁶Tarsis Tarmudji, *Memahami Pajak dan Perpajakan*, Unnes, Semarang, 2001, hlm. 2..

Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan sejalan dengan pemikiran Tarsis Tarmudji tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sebab Kultural dan Historis

Faktor kultural atau historis dimana rakyat Indonesia yang telah mengalami penjajahan selama kurang lebih setengah abad pada zaman kolonial maupun saat pendudukan Jepang menyisakan pemikiran yang jelek tentang pajak. Pada zaman penjajahan pajak dikenal rakyat sebagai alat pemeras. Karena pada zaman penjajahan pajak dikenal sebagai alat pemeras rakyat sebagian rakyat masih beranggapan bahwa pajak sebagai alat pemeras, namun pada zaman kemerdekaan serta demokrasi sekarang ini pajak tidak lagi dikenal sebagai alat pemeras kaum yang tertindas tetapi pajak sekarang di anggap oleh sebagian wajib pajak sebagai suatu beban. Dimana beban Pajak Bumi dan Bangunan yang setiap tahunnya naik dirasa oleh wajib pajak sebagai beban.

Pemikiran pajak sebagai alat pemeras sudah tidak dirasa oleh wajib pajak namun pajak dirasa oleh wajib pajak sebagai beban, karena naiknya beban Pajak Bumi dan Bangunan di tiap

tahunnya sehingga membuat wajib pajak harus menyediakan uang lebih untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Karena tidak semua warga memiliki pendapatan yang sama dengan warga yang lain, jika yang memiliki pendapatan yang lebih tidak akan keberatan atau tidak dirasa sebagai beban namun bagi warga yang memiliki pendapatan yang pas-pasan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari menjadi beban untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Kurangnya Informasi dari Pemerintah kepada Rakyat/Wajib Pajak

Kurangnya informasi dan penyuluhan yang dilakukan pemerintah dapat menyebabkan menurunnya kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Pemberian informasi serta penyuluhan kepada setiap wajib pajak dapat menambah pengetahuan wajib pajak tentang manfaat membayar pajak serta dapat mengingatkan wajib pajak untuk selalu dapat membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan tepat waktu tanpa harus wajib pajak terlambat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan pemberian informasi serta penyuluhan yang

dilakukan pemerintah dapat menumbuhkan rasa atau sikap kegotong-ronyongan karena dengan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan membantu program pemerintah untuk mensejahterakan rakyat. Pemberian informasi dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu dengan mengadakan dengar pendapat dikelurahan, pertemuan khusus yang membahas Pajak Bumi dan Bangunan serta dengan mendatangi tiap RT/RW.

Dengan dilakukannya pemberian informasi secara berkesinambungan akan memberikan pengetahuan tentang peran Pajak Bumi dan Bangunan serta dapat menggugah wajib pajak untuk lebih menyadari akan kewajiban mereka sebagai warga negara untuk ikut mensukseskan program pemerintah dengan membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

3. Adanya Kebocoran dalam Penarikan Pajak

Kebocoran ini terjadi karena kurang kontrol dan pengawasan dari pemerintah terkait dengan para petugas sehingga menimbulkan suatu pandangan yang negatif dari masyarakat. Seperti uang yang telah dibayarkan wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan

dikorupsi oleh petugas pajak untuk kepentingan serta keperluan pribadi. Seperti kasus Gayus Tambunan yang menghebohkan pada tahun 2010 secara tidak langsung membuat kepercayaan wajib pajak terhadap petugas serta pemerintah menjadi turun. Wajib pajak dengan susah panyah membayar Pajak Bumi dan Bangunan namun dikorupsi oleh oknum-oknum yang hanya memikirkan kepentingan pribadi tanpa memikirkan kesejahteraan rakyat miskin yang ada di negara ini. Banyaknya kasus korupsi yang terjadi di negara kita membuat wajib pajak menjadi enggan untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Adanya kebocoran pada penarikan pajak yang terjadi membuat wajib pajak enggan untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Wajib pajak enggan untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan karena mereka terpengaruh oleh kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Mereka beranggapan untuk apa mereka membayar Pajak Bumi dan Bangunan karena nantinya akan dikorupsi oleh para petugas pajak untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Kepercayaan wajib pajak terhadap para petugas pajak menjadi turun

karena adanya kasus korupsi. Dengan menurunnya tingkat kepercayaan para wajib pajak akan menimbulkan turunnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

4. Suasana Individu (Belum Memiliki Uang)

Suasana wajib pajak terutamanya jika tidak memiliki uang untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan menjadi alasan yang logis karena tidak semua wajib pajak di Desa Bakungan, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten memiliki pendapatan serta memiliki pekerjaan yang sama. Walaupun menjadi beban, mereka berusaha untuk membayar pajak dengan sedikit demi sedikit menyisihkan uang dari pendapatan mereka untuk membayar pajak. Wajib pajak juga menyadari akan kewajiban mereka sebagai warganegara sehingga mereka berupaya untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan karena wajib pajak takut untuk terkena denda jika mereka telat dalam membayar pajak.

Seperti yang terjadi dilapangan bahwa kesadaran masyarakat dalam membayar pajak masih rendah karena adanya faktor kurangnya informasi atau kurangnya sosialisasi atau pemberitahuan/himbauan

kepada wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Upaya dengan memasang baliho, MMT atau spanduk serta dengan memberikan surat kepada setiap RW aatau RT masih kurang maksimal karena tidak semua warga membaca serta mengetahui adanya spanduk serta kurangnya upaya untuk mengingatkan wajib pajak untuk membayar pajak. Suasana individu (belum punya uang), banyak wajib pajak yang berkeinginan untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan tepat waktu tanpa harus terlambat namun keinginan mereka terganjal oleh kemampuan finansial wajib pajak karena tidak semua wajib pajak memiliki kemampuan finansial yang sama.

Upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Bakungan, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten belum berhasil meningkatkan kesadaran membayar Pajak Bumi dan Bangunan antara lain dengan :

1. Pemberian Penyuluhan kepada Wajib Pajak

Upaya pemerintah dalam menaggulangi kendala-kendala yang akan mempengaruhi kesadaran masyarakat salah satunya dengan pemberian penyuluhan yang

dilakukan secara rutin. Dengan memberikan penyuluhan terhadap wajib pajak diharapkan dapat memberikan informasi, konsultasi dan bimbingan tentang Pajak Bumi dan Bangunan, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang peran pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan serta dapat menumbuhkan kesadaran dan kemauan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban mereka sebagai warga negara dengan membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Penyuluhan yang dilakukan oleh Desa Bakungan, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten tidak dilakukan secara bertahap kepada wajib pajak oleh kantor kecamatan, dengan dilakukan penyuluhan kepada wajib pajak diharapkan dapat tergugah untuk dapat ikut serta mensukseskan program pemerintah dengan membayar Pajak Bumi dan Bangunan serta dapat memberikan pengetahuan yang luas kepada wajib pajak tentang peran pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan. Sehingga dengan dilakukannya penyuluhan secara bertahap tanpa menunggu adanya bulan pajak akan menggugah kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan

Bangunan dengan tepat waktu tanpa harus terlambat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan dilakukannya penyuluhan diharapkan pemerintah dapat memberikan solusi kepada wajib pajak yang memiliki pendapatan minim agar dapat membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan tepat waktu tanpa harus terlambat.

Ketidakberhasilan untuk mendorong wajib pajak dijelaskan, bahwa kurangnya minat wajib pajak untuk mengikuti penyuluhan dikarenakan kesibukan wajib pajak dalam pekerjaan serta kegiatan lainnya, sehingga banyak wajib pajak yang tidak berminat untuk mengikuti penyuluhan yang dilakukan oleh petugas kecamatan.

2. Meningkatkan Pelayanan kepada Wajib Pajak

Didalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, pemerintah dan Kantor Kecamatan telah mempermudah mekanisme pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, wajib pajak dapat membayar Pajak Bumi dan Bangunan di tempat-tempat yang telah ditentukan oleh pemerintah yang dekat dengan wajib pajak. Wajib pajak dapat membayar Pajak Bumi dan Bangunan di BANK,

ATM, serta Kantor Pos terdekat sehingga wajib pajak tidak perlu mendatangi Kantor Kecamatan yang jarak dari rumah wajib pajak ke Kantor Kecamatan jauh wajib pajak hanya perlu datang ke tempat-tempat yang telah ditentukan oleh pemerintah dan oleh petugas BANK atau Kantor Pos akan dilayani dengan baik.

Ketidakberhasilan untuk mendorong wajib pajak dijelaskan, bahwa masih enggan nya wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan meski tempat pembayaran sudah dapat dilakukan ditempat-tempat yang dekat dengan rumah wajib pajak. Kurangnya ajakan pemerintah untuk segera membayar Pajak Bumi dan Bangunan dan kurang menariknya tempat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sehingga dapat mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

3. Memberikan Penghargaan

Memberikan penghargaan kepada wajib pajak ataupun kepada pihak kecamatan atau kelurahan dapat dilakukan untuk memotivasi dalam pencapaian serta membayar pajak Bumi dan Bangunan dengan maksimal. Dengan memberikan penghargaan

diharapkan akan memacu upaya serta usaha yang dilakukan oleh pihak kecamatan atau pihak kelurahan untuk dapat memaksimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sehingga target yang diharapkan akan tercapai. Serta secara tidak langsung dengan adanya kebijakan pemberian penghargaan akan mendorong wajib pajak serta para petugas untuk berusaha secara optimal untuk dapat mengajak wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan sehingga dapat memperoleh penghargaan yang nantinya akan menjadi suatu kebanggaan.

Ketidakberhasilan untuk mendorong wajib pajak dijelaskan, bahwa walaupun pemerintah memberikan penghargaan namun wajib pajak tidak begitu mempedulikan untuk dapat penghargaan karena sama saja bagi wajib pajak membayar atau terlambat untuk membayar wajib pajak tidak akan mendapatkan penghargaan.

Tidak adanya penghargaan kepada wajib pajak, pihak kelurahan serta kecamatan membuat para wajib pajak enggan untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan dan tidak adanya motivasi sehingga hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tidak dapat maksimal. Pemberian penghargaan akan memotivasi agar lebih mengoptimalkan upaya serta

penyuluhan yang diberikan pihak kecamatan dan kelurahan kepada wajib pajak.

KESIMPULAN

Masyarakat Desa Bakungan, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan memiliki kesadaran yang masih rendah. Hal ini dipengaruhi oleh :

1. Sebab Kultural Dan Historis;
2. Kurangnya Informasi dari Pihak Pemerintah kepada Rakyat;
3. Adanya Kebocoran pada Penarikan Pajak;
4. Suasana Individu (Belum Punya Uang).

Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Bakungan, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten, berikut upaya yang dapat dilakukan yakni dengan memberikan penyuluhan kepada wajib pajak sehingga wajib pajak mengetahui serta dapat menambah pengetahuan tentang manfaat serta peran pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan, dengan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dapat membantu meningkatnya kesadaran untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan, dengan memberikan penghargaan dapat memotivasi wajib pajak

serta Kecamatan untuk dapat lebih memaksimalkan upaya dengan pemberian penyuluhan kepada wajib pajak sehingga wajib pajak dapat membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan tepat waktu sehingga pencapaian penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dapat maksimal.

A. Saran

1. Sebagai warga negara yang baik, seharusnya memberikan partisipasinya untuk ikut membangun negara dengan membayar pajak tepat waktu, untuk kepentingan dan kesejahteraan negara dan masyarakat serta memberikan masukan baik kritikan maupun solusi kepada pemerintah berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Untuk petugas kelurahan ataupun kecamatan dapat mengatasi kendala-kendala yang mereka hadapi serta dapat meningkatkan upaya-upaya untuk mengingatkan wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Untuk petugas kelurahan dan kecamatan hendaknya selalu mengingatkan wajib pajak agar tidak terlambat dalam membayar pajak melalui baliho yang terpasang di setiap kelurahan atau melakukan penyuluhan pada tiap RT.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, 2015, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Pendapatan Masyarakat Sebagai Variabel Moderating (Studi pada Wajib Pajak di Kota Medan)*, Tesis, Magister Akutansi Fakultas EkonomidandanBisnis, Universitas SumateraUtara, Medan.
- HeriantoHasra, 2007, *Efektifitas Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan BangunandiDesaPersiapan SaloheKecamatanSinjaiTimur Kabupaten Sinjai*, Jurnal.
- Icek Ajzen, 2006, *Behavior Intervention Bas edontheTheory ofPlannedBehavior*, Retrieved July4, 2006, <http://www-unix.oit.umass.edu/-aizen/>.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke-3, Jakarta, BalaiPustaka. Gramedia.
- Karnanto, 2006, *Kenaikan PBBYangMerisaukan*, IndonesiaTaxReview, VolumeV, Edisi5.
- Mardiasmo, 2002, *Perpajakan*, Edisi Revisi, Yogyakarta, Andi.
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Safri Nurmanto, 2005, *PengantarPerpajakan*, EdisiKetiga, Jakarta, Granit.
- Soemitro Rocmat, 1991, *Pajak Ditinjau Dari Segi Hukum*, Bandung, Eresco.
- Tarsis Tarmudji, 2001, *Memahami Pajak dan Perpajakan*, Semarang, Unnes.
- Todaro, MichaelP. dan Smith, Stephen C., 2011, *Pembangunan Ekonomi*, Jakarta, Erlangga.
- Vanessa danHari, 2009, *Dampak Sunset Policy Terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak*, Makalah Simposium Nasional Indonesia Perpajakan II.